

TESIS

**PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA**

***SUPERVISION OF FOREST DESTRUCTION IN THE MOUNT
BAWAKARAENG AREA, GOWA REGENCY***



Oleh:

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR

NIM. B012181073

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan oleh :

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
NIM.B012181073

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG
BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh:

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR


Nomor Pokok: B012181073

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 08 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH.
NIP. 19661018 199103 1 002



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., MH.
NIP.19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19661018 199103 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
N I M : B012181073
Program studi : Magister Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 November 2021

Yang membuat pernyataan,




FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
NIM. B012181073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Dr.Ir. Baharuddin, MP dan Ibunda St Nurhaedah atas segala kesabaran, kasih sayang serta doa dan dukungannya sehingga penulis dapat sampai pada saat-saat yg membahagiakan ini, begitu juga kepada saudara penulis Muh Ali Ibrahim dan saudari penulis Riza Jazid S.KM M.KM atas doa, bantuan serta dukungannya. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing Bapak Prof.Dr. Irwansyah, SH.MH dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SH.MH serta kepada para penguji Bapak Prof.Dr. Muhammad Yunus Wahid ,SH.M.Si, Bapak Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, SH.MH dan Bapak Dr. Anshori Ilyas

,SH.MH. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar.
5. Kawan-kawan sekalian yang telah membantu penulis memberikan motivasi hingga dorongan semangat sampai terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan serta pengorbanannya yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata dari penulis persembahkan tesis ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 08 November 2021

ABSTRAK

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR. *Pengawasan Terhadap Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa*, dibimbing oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum yakni kewenangan Pemerintah Daerah dan penegakan hukum lingkungan terhadap implementasi pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng masih sangat terbatas disebabkan belum adanya aturan khusus dan pelaksana teknis, dimana Pemerintah daerah kabupaten gowa hanya melakukan upaya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila terdapat indikasi perusakan hutan dan upaya penindakan hukum, 2.)Penegakan hukum khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng belum dilakukan secara maksimal sebab Pemerintah Daerah hanya melakukan pelaporan kelembaga yang berwenang melakukan pengawasan tanpa melakukan riset secara empiris terkait situasi kerusakan hutan pada kawasan Gunung Bawakaraeng. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut kurang tegas dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan terhadap perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakaran hutan maupun pembalakan liar. Jumlah wisatawan yang massif dan tidak terkontrol dalam aturan standar operasional dalam memasuki kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, kemudian pembukaan lahan perkebunan, bangunan usaha tanpa izin menimbulkan akibat berupa kerugian negara, keselamatan hidup wisatawan, kehidupan sosial budaya dan kerusakan lingkungan hidup yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global.

Kata Kunci: *Perusakan Hutan, Lingkungan Hidup, Kawasan Gunung Bawakaraeng, Pengawasan.*

ABSTRACT

FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR. *Supervision of Forest Destruction in the Mount Bawakaraeng Area, Gowa Regency, supervised by Irwansyah and Zulkifli Aspan.*

This study aimed to analyze the application of legal provisions, namely the authority of the Regional Government and environmental law enforcement on the implementation of supervision of forest destruction in the Mount Bawakaraeng area, Gowa Regency.

This research was conducted using empirical legal research methods with data collection techniques through interviews and document studies related to research problems, namely legislations, books, papers, journals, seminar results, and internet sites.

The results of this study indicate that: 1.) The authority of the Gowa Regency Government in dealing with the polemic of forest destruction in the Mount Bawakaraeng area is still minimal due to the absence of special regulations and technical implementers, where the Gowa Regency Government only makes efforts to report to the Provincial Government and the Ministry Environment and Forestry if there are indications of forest destruction and legal action, 2.) Law enforcement, especially in the forest area of Mount Bawakaraeng, has not been carried out optimally because the Regional Government only reports to institutions authorized to carry out supervision without conducting empirical research related to forest damage in the Mount Bawakaraeng area. The competent institutions in the forest area are less assertive in managing and supervising forest destruction, especially in forest fires and illegal logging. Massive and uncontrolled number of tourists in the standard operational rules in entering the forest area of Mount Bawakaraeng, then clearing plantation land, business buildings without a permit cause consequence in the form of state losses, tourist life safety, socio-cultural life and environmental damage which will affect the increase in global warming.

Keywords: *Forest Destruction, Environment, Mount Bawakaraeng Area, Supervision*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 18 |
| C. Tujuan Penelitian | 18 |
| D. Manfaat Penelitian | 18 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Gambaran Umum Kawasan Gunung Bawakaraeng | 27 |
| B. Hukum Lingkungan | 29 |
| 1. Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan | 29 |
| 2. Aspek Penegakan Hukum Lingkungan..... | 33 |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup..... | 41 |
| 4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..... | 44 |
| C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 47 |
| D. Landasan Teori | 52 |
| 1. Teori Efektifitas Hukum | 52 |
| 2. Teori Sistem Hukum | 55 |
| 3. Teori Pengawasan..... | 57 |
| E. Kerangka Berfikir | 60 |
| F. Bagan Kerangka Berfikir | 62 |
| G. Definisi Operasional..... | 63 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tipe Penelitian | 66 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 67 |
| C. Sumber Data Atau Sumber Bahan Hukum | 68 |
| D. Teknik Pengumpulan Data Atau Bahan Hukum..... | 69 |
| E. Analisis Data Atau Bahan Hukum..... | 69 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 71 |
| 1. Peraturan Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 72 |
| 2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 77 |
| B. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 97 |
| 1. Pengelolaan dan Pengendalian Serta Kasus Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng | 101 |
| 2. Permasalahan dan Kendala Terkait Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng..... | 119 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran..... | 137 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, khususnya kelestarian alam merupakan salah satu tugas Pemerintah untuk menjaga keseimbangan alam baik dari segi ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem alam yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Olehnya itu, dengan kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan manfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, akan tetapi efektivitas dalam implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural, maupun kultural. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan belum adanya kewajiban Pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan perencanaan lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pengelolaan yang dapat menyebabkan berbagai masalah dalam penegakan hukum yakni penerapan hukum lingkungan.

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang pula sebagai masalah yang

“interdisipliner”. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan idealnya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu sendiri meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Amanah dari uraian sebelumnya, dapat dimaknai bahwa terdapat korelasi antar negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan hidup.¹

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah:

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 UULPH, adalah:

¹ Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang, 2016, hal.198

“Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kelamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup serta kini dan masa depan”

Rumusan pengertian-pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dalam UUPPLH tidak berbeda secara prinsipil dengan rumusan pengertian ketiga konsep itu di dalam UULH 1997. Pengertian sumber daya alam sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat 9 UUPPLH adalah:

“unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”

Sebaliknya, UULH 1997 memuat istilah sumber daya saja tanpa kata “alam” yang bersifat lebih luas dari sumber daya alam karena meliputi pula sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Menurut pendapat Takdir Rahmadi bahwa:²

“lebih tepat menggunakan istilah sumber daya alam karena lingkungan hidup memang mengandung sumber daya alam”

Dari segi aspek hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok pembahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan dapat

²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada. Depok, 2018, hal.48-49.

pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.³

Penegakan hukum yakni proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya bahwa penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan apabila diperlukan aparat penegak hukum tersebut dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, terkait penerapan hukum lingkungan maka dapat mengupayakan jaminan kelestarian alam yang terancam terhadap adanya kerusakan ekosistem alam yang perlu dijaga. Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.⁴

Lebih lanjut, bahwa pengelolaan dan penataan dalam rangka pemanfaatan hutan yang belum baik itu begitu nampak dalam prakteknya

³ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal.254.

⁴ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013,hal.204.

selama ini baik itu dikalangan Pemerintah maupun pada tingkat pusat dan daerah, dengan tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi hutan tersebut, bahkan yang terjadi adalah mengalami fragmentasi yang kurang tepat. Hal itu terjadi karena seharusnya fungsi hutan dilihat sebagai satu kesatuan yang harus ada di dalam suatu kawasan hutan dengan status hutannya, kemudian problem dari penataan hutan yang tidak memberikan ruang atau akses yang luas itu bias dapat diukur dari berbagai pengurusan yang berkaitan dengan hutan harus mendapat legitimasi atau ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah pusat, sehingga Pemerintah pusat cenderung mengatur pemanfaatan hutan berdasarkan kepentingan kekuasaan dan pembagian kekuasaan orang-orang pusat tetapi menghilangkan makna fungsi hutan tersebut.⁵ Secara normatif, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah lebih komprehensif dalam mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, karena Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dan memasukkan juga berbagai prinsip atau Asas terkait lingkungan yang berkembang di tingkat internasional. Namun pada tataran implementasi, banyak hal yang menjadi kendala khususnya dalam hal penegakan hukumnya.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 209.

⁶ Ida Nurlinda. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016. *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan*. hal.2

Dengan melihat keberadaan kawasan hutan Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa sebagai destinasi wisatawan dengan tujuan melakukan eksplorasi alam maka akan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian alam didalamnya, jika dilihat dari tingkat pengunjung wisatawan yang meningkat tiap tahunnya maka potensi terhadap kelestarian alam dapat terancam dikarenakan ketidakjelasan adanya pihak yang terlibat dalam proses pengendalian dan pengawasan aktivitas tersebut. Olehnya itu, kehadiran Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menangani hal tersebut. Secara regulasi, wilayah Gunung Bawakaraeng sebagai destinasi pendakian belum disentuh dengan peraturan daerah Kabupaten Gowa.

Aktivitas pendakian di Gunung Bawakaraeng ini didominasi oleh para kalangan pemuda hingga dengan adanya daya dukung pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sehingga seiring perkembangan zaman, Gunung Bawakaraeng telah menjadi salah satu destinasi pendakian alam bebas baik itu lokal maupun mancanegara. Kegiatan alam bebas ini pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesadaran atas lingkungan dan pelestarian lingkungan namun hal ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk mengantisipasi adanya aktivitas alam bebas yang dapat merugikan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, perusakan hutan dan juga tidak adanya sistem pengelolaan terpadu di wilayah tersebut sehingga pencemaran lingkungan berupa sampah domestik sudah menjadi pemandangan yang umum bagi pihak

pendaki yang dikategorikan sebagai wisatawan. Objek alam bebas tersebut juga memiliki daya tarik yang kuat disebabkan adanya faktor kebiasaan masyarakat sebagai objek untuk memeriahkan momentum peringatan hari kemerdekaan Indonesia (pada tanggal 17 Agustus) dan hari sumpah pemuda yang di selenggarakan oleh berbagai kalangan utamanya pemuda/i, bahwa semua pihak harus sadar bahwa kebudayaan, kebiasaan tradisional masyarakat setempat adalah salah satu asset ecotourism yang tidak ternilai harganya. Kelangkaanya, keunikannya, dan nilai budaya yang terkandung padanya menjadi daya tarik mengapa orang berkunjung ke tempat tersebut.⁷

Hal yang dikhawatirkan ialah dengan adanya tingkat intensitas pendakian yang meningkat tiap tahunnya yang tidak memiliki standar operasional pendakian kemudian tidak adanya pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap kawasan lingkungan Gunung Bawakaraeng tentu berpotensi terhadap lingkungan hidup di wilayah tersebut terancam akan rusaknya ekosistem alam melalui pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya perusakan hutan. Dengan tidak adanya sistem pengelolaan terpadu pada destinasi pendakian alam bebas tersebut tentu berdampak pada sulitnya pengendalian, pencemaran lingkungan hidup, perusakan hutan di wilayah tersebut.

⁷ Putu Gede Parma, "Kontribusi Pariwisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam", Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9 No. 2, 2010.hal.10.

Terkait upaya mengenai perlindungan lingkungan hidup, tiap individu harus sadar akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan ekosistemnya. Karena kesadaran lingkungan tidak hanya berhubungan pengetahuan lingkungan tetapi juga sikap, nilai dan keterampilan serta dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, penyebaran paradigma lingkungan tentu lebih mudah diakses oleh khalayak umum yang mengerti teknologi dalam membentuk paradigma mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁸ Dengan melihat kondisi perkembangan kehidupan yang begitu dinamis maka lazimnya pada setiap perubahan yang terlebih dahulu akan terkena implikasi adalah hukum, baik pada aspek positif maupun lembaga hukum, karena fungsi hukum memberikan proteksi terhadap setiap perubahan yang terjadi dengan memperhatikan seluruh aspek baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum yang berlaku.⁹

Berhubung dengan penerapan hukum lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menuangkan ke dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Rencana

⁸ Azilah Kasim dan Hisham Dzakiria. *"A quality analysis on youth awareness, opinion and perception on green travel"*. International Journal of Arts & Sciences. Vol. 10 No. 1, 2017. hal.12

⁹ Asri Agustiwi. *"Hukum Sebagai Instrumen Politik Dalam Era Globalisasi"*. Jurnal Rechstaat Nieuw. Vol. 1 No. 1, 2016. hal.48

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan III (ketiga) periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015).

Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2016-2021. Dalam RPJMD Kabupaten Gowa tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang diukur dengan:¹⁰

“(1) Menurunnya pencemaran lingkungan dari dibawah baku mutu pada tahun 2016 menjadi tetap di bawah baku mutu pada tahun 2021, (2) Penegakan hukum lingkungan yang dapat diselesaikan dari 100% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021, (3) Persentase penanganan sampah dari 46,46% pada tahun 2016 menjadi 61,50% pada tahun 2021”

Pembangunan daerah yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan berarti mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki, kebutuhan akan generasi akan datang dan mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri. Pertimbangan normatif tentang pentingnya daya

¹⁰ http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/file-lampiran/visi_misi/BAB%205_RPJMD%20Gowa_DPRD.docx. RPJMD 2016-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Diakses Pada tgl.6 Juli 2019 pkl. 22:00

dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan membutuhkan dukungan konsep dan metodologis operasional serta realistis sehingga mudah untuk diaplikasikan. Dalam hal ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut.¹¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih mengupayakan merancang regulasi bersama melibatkan kecamatan, kepolisian, TNI, dan Basarnas demi ketertiban aktivitas pendakian terhadap potensi kerusakan ekosistem alam dan kecelekaan pendakian.¹² Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, dalam hal ini prioritas diletakkan pada penegakan preventif.¹³ Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menegakkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat bertindak untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk regulasi hukum untuk mengatur dan mengakomodir aktivitas masyarakat sehingga perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai secara efektif dan efisien.

¹¹Lutfi Muta`ali. *Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta. hal.8

¹²<https://fajar.co.id>."Pemkab Gowa susun aturan bagi pendaki Gunung Bawakaraeng". Diakses pada tanggal 21 April 2019 pkl.13:2

¹³ A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, edisi kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal.187.

Berkaitan dengan pemaparan diatas yakni adanya ruang terhadap penegakan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, maka pada prinsi pencegahan dini (*Precautionary Principle*) ditegaskan bahwa dengan tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah suatu kerusakan lingkungan. Pada prinsipnya bahwa hal tersebut merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan, sehingga hal tersebut sangat merugikan sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan baru dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan jika harus diketahui atau dibuktikan secara pasti. Pendasaran pada pembuktian lebih dulu menjadi penghalang bagi pengambilan keputusan yang bersifat segera, sementara dampak dan resiko “*treats*” sudah sangat nyata dirasakan.¹⁴

Adapun ketentuan yang dapat dilanggar dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang dapat merusak kelestarian alam bahwa adanya sanksi hukum yang dapat dijatuhkan berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Sanksi administratif instrumental

¹⁴ Irwansyah, *Op.Cit.* hal.261.

ditunjukkan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Adapun sanksi administratif dalam Pasal 76 UUPPLH 2009 tersebut yakni:

“(1) Teguran tertulis; (2) Paksaan Pemerintah; (3) Pembekuan izin lingkungan; (4) Pencabutan izin lingkungan”

Dengan melihat beberapa kasus kerusakan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dengan berbagai studi kasus yang dapat diperoleh misalnya dengan adanya perusakan hutan seperti penebangan liar, perambahan lahan, pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kemudian tanpa adanya regulasi hukum yang mengatur dan didukung dengan pelaksana pengawasan di kawasan tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak hukum yang dapat ditimbulkan sehingga kelestarian alam dapat dikatakan sulit untuk diterapkan khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng. Sudah seharusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki kewenangan dapat mengakomodir perilaku masyarakat yang dimana secara bersamaan bahwa perkembangan urbanisasi dan modernisasi dapat dipandang sebagai tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, agar kelestarian alam sebagaimana di pandang sebagai subjek hukum yang tentunya memiliki nilai tersendiri yang perlu diwariskan dalam perkembangan hidup manusia. Secara eksplisit, bahwa hukum baik secara normatif yang memuat aturan khusus juga perlu disertakan dengan pelaksanaan bagi Pemerintah dan *Stakeholder* yang dimiliki sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa upaya yang terlebih dahulu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya.¹⁵ Salah satu alat-kuat dan sarana ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan hidup "*Environmental Protection Law*". Salah satu masalah lingkungan yang kini nampak sangat menonjol dan banyak diributkan adalah masalah lingkungan, namun masalah pencemaran adalah hanya satu masalah yang merupakan akibat belaka daripada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu. Oleh sebab itu, dalam meninjau dan mengkaji masalah-masalah lingkungan serta pengaturan hukum perlindungannya, yakni dengan mempelajari dan

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018, hal.399-340

memahami hendaknya tidak menyestatkan hasrat dan arah untuk mengkaji masalah lingkungan.¹⁶

Pada umumnya, produk-produk hukum yang dibuat hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, dan area cakupannya yang luas dan bersifat nasional, maka tak jarang produk hukum itu tidak mampu mengakomodasi atau menjangkau seluruh aspirasi masyarakat yang heterogen dan plural. Oleh karena itu, secara teoretis maka adanya hubungan keterkaitan hukum dan kebijakan publik. Pertama, hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan dengan melihat proses pembentukan hukum dengan formulasi kebijakan publik, keduanya berangkat dari realitas yang ada ditengah masyarakat dan berakhir pada penetapan solusi atas realitas tersebut. Kedua, bahwa produk hukum (Peraturan Perundang-undangan) memerlukan sebuah kekuatan dan kemapanan dari kandungannya. Kebijakan publik sebagai sebuah proses ternyata tidak sedikit mampu memenuhi kebutuhan kemapanan hasil atau produk hukum tersebut.¹⁷

Prolegda merupakan instrumen perencanaan agar penyusunan produk hukum daerah dilakukan secara berencana, terpadu, dan sistematis, sehingga materi muatannya sesuai dengan cita hukum nasional di atasnya. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda bertujuan untuk menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum

¹⁶Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Bab I:Umum*.Jakarta. Bina Cipta. 1985, hal.70

¹⁷ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, Hal.123

nasional. Dengan demikian, Prolegda merupakan instrumen penuntun agar penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan politik hukum nasional, termasuk didalamnya politik hukum pengelolaan lingkungan. Maka kebijakan otonomi daerah sebagai implementasi konsep demokrasi tidak boleh mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan. Kesejahteraan yang ingin dicapai melalui kebijakan otonomi daerah harus mensinergikan prinsip keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, kesejahteraan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah tidak bersifat sesaat, melainkan secara berkelanjutan pula, dan hal ini tentu melalui mekanisme pembentukan peraturan Perundang-undangan yakni RUU dan Raperda yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi secara holistik dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keselarasan antara alam, ekosistemnya dan makhluk hidup di dalamnya. Lebih lanjut, perihal konteks otonomi daerah dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan lingkungan di daerah maka sebagai pertimbangan menurut Arief Hidayat dan FX.Adji Samaketo bahwa:

*“perlunya untuk mempertegas kewenangan institusi pengendali lingkungan di daerah yang selama ini tidaklah bersifat eksklusif (bukan wewenang penuh), tetapi bersifat inklusif (koordinatif). Sifat koordinatif bias efektif apabila masing-masing sektor bersedia untuk dikoordinasi dan tidak ada ego sektoral, tetapi ini bukanlah hal yang mudah dilakukan”.*¹⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah mengambil langkah konkret dengan melihat adanya fenomena dan atau realitas yang terjadi pada suatu objek permasalahan yang ada di

¹⁸ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali Pers. Jakarta. 2018, hal.239

tengah masyarakat. Dalam hal ini, adanya berbagai kasus yang dapat ditemukan di kawasan Gunung Bawakaraeng bahwa adanya fakta kerusakan di kawasan hutan tersebut yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan hidup baik sumber daya alam maupun manusia. Berdasarkan hasil observasi, penulis memiliki perhatian khusus dengan adanya kasus perusakan hutan yang terjadi dan fenomena aktivitas pendakian di kawasan tersebut yang dimana tingkat pengunjung yang bertambah tiap tahunnya tanpa adanya perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah hingga kepada teknis pendakian seperti di beberapa kawasan Gunung lainnya yang secara normatif diatur oleh Pemerintah setempat dan adanya pengawasan teknis terhadap aktivitas pendakian sehingga dari segi pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan ancaman adanya korban jiwa dapat dihindari semaksimal mungkin. Hal ini secara teknis bertujuan agar para pendaki memahami dan memperhatikan Standar Operasional Pendakian melalui registrasi/simaksi dan pemeriksaan peralatan pendakian Gunung Bawakaraeng demi ketertiban, keamanan dan keselamatan selama melakukan pendakian yang di kelola oleh tim teknis secara terpadu.

Berdasarkan data Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong, dalam kurun waktu empat bulan diawal tahun 2018 ini terdapat 14 kasus kecelakaan di Gunung Bawakaraeng, yakni pendaki dalam kondisi tersesat namun dapat diselamatkan yang terjadi pada 23 Januari 3 (tiga) orang, pada 5 Februari 4 (empat) orang dan 11 April 3 (tiga) orang sedangkan pendaki dalam

kondisi trouble terjadi pada 14 April 1 (satu) orang, pada 22 April 2 (dua) orang dan pada 29 April 1 (satu) orang kemudian pada Tahun 2019 bulan februari terdapat beberapa kasus trouble yang dialami oleh beberapa pendaki di kawasan tersebut di antaranya terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia pada kasus di bulan februari, selanjutnya pada Tahun 2020 per bulan januari hingga Agustus terdapat 2 (dua) orang meninggal dunia dan diantaranya sejumlah 4 (empat) orang terselamatkan.

Sebagaimana fungsi Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah maka pihak aparat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa beserta pihak yang terlibat perlu lebih segera untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan melihat aktivitas wisatawan dalam hal ini pendakian yang tiap tahunnya meningkat. Hal ini tentu dengan adanya penegakan hukum lingkungan di wilayah tersebut. Fokus penelitian ini dimaksudkan pada sejauhmana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam pengawasan kawasan hutan di Gunung Bawakaraeng kemudian bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dengan adanya kasus perusakan hutan dan tingkat intensitas wisata pendakian alam bebas tiap tahunnya di wilayah tersebut meningkat tanpa adanya tim pengelolaan terpadu yang melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pendakian dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan melalui ketertiban, keamanan dan juga keselamatan.

Olehnya itu, berdasarkan uraian masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penerapan hukum lingkungan di wilayah

tersebut dengan judul karya ilmiah tesis yakni: ***“Pengawasan Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng?
2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini ialah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep dan Asas hukum khususnya bidang hukum penerapan hukum

lingkungan yakni mengenai penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan hidup berupa penerapan sanksi hukum pidana, perdata dan administrasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan hukum lingkungan terhadap konsep perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan penelitian ini, dan untuk para rekan-rekan pendaki/wisatawan agar dapat mengetahui dampak hukum dan efek yang ditimbulkan oleh kegiatan pendakian di kawasan Gunung Bawakaraeng, kemudian untuk menjadi acuan masyarakat agar menjaga dan melestarikan alam dikawasan Gunung Bawakaraeng maupun dikawasan alam lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dengan melihat dan mengamati isu lingkungan hidup dalam rangka untuk mencegah dan menjaga lingkungan hidup agar terhindarnya dari pencemaran lingkungan serta perusakan hutan yang disebabkan oleh eksplorasi alam bebas yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran jika adanya pembiaran terhadap rusaknya lingkungan hidup melalui berbagai perilaku yang menalam bebas yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran jika adanya pembiaran terhadap rusaknya lingkungan hidup melalui berbagai perilaku yang menyimpang seperti adanya penebangan liar, pembakaran hutan,

pembukaan lahan yang berada didalam kawasan hutan dan sampah domestik yang tentu dapat merusak ekosistem alam sebagai sumber penghidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, instrumen pengawasan sudah seharusnya di implementasikan lebih mendalam hingga praktik teknis pada objek lingkungan hidup. Secara esensi, di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa mengalami peningkatan kunjungan dalam bentuk eksplorasi alam bebas dan kasus perusakan hutan yang terjadi. Ironisnya, perhatian khusus yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan hasil observasi baik secara pendataan maupun pengawasan belum dilakukan oleh Pemerintah daerah. Meskipun adanya pendataan yang dilakukan dan pengelolaan wisata hanya di lakukan di kawasan wisata malino, padahal sebenarnya terdapat aktivitas eksplorasi alam bebas yang tidak terdapat pengawasan sama sekali oleh Pemerintah daerah yakni Gunung Bawakaraeng. Dapat dikatakan bahwa fenomena ini merupakan sebuah masalah terhadap substansi Perundang-undangan lingkungan hidup. Diharapkan dengan adanya peran dan fungsi Pemerintah yang dilengkapi dengan *Stakeholder* sudah seharusnya melihat fenomena lingkungan hidup di daerah perlu memiliki perhatian khusus dikarenakan gunung beserta ekosistem di dalamnya merupakan sumber penghidupan makhluk hidup termasuk salah satunya kebutuhan hidup yang perlu diwariskan kepada anak cucu bangsa.

Dalam beberapa kasus penelitian bahwa penulis menemukan terdapat adanya beberapa peneliti yang mengangkat isu lingkungan hidup di

Gunung Bawakaraeng sebagai isu hukum lingkungan dan peran Pemerintah daerah serta penerapan hukum lingkungan. Dalam tesis hukum Alfian, mengkaji perihal pengelolaan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng termasuk sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap. Kedua, adanya jurnal Syarifuddin Idris, yakni membahas mengenai adanya ritual ibadah haji yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu di Gunung Bawakaraeng dalam perspektif spiritual yang kemudian dikaitkan dengan sebagai isu sosial dan objek daya tarik wisatawan.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang kelestarian alam di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa dari berbagai perspektif penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal/karya ilmiah, maka penulis berupaya menguraikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap perlindungan lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Alfian, dalam tesisnya dengan judul *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Demage Lingkungan Hidup Gunung Bawakaraeng”* dalam tesisnya Alfian berkesimpulan bahwa penekanan terhadap kelestarian lingkungan lingkungan hidup terletak pada kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan kewajiban yang melekat dalam melakukan pengelolaan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng yang mengacu

kepada tanggung jawab negara yang telah dituangkan kedalam Pasal 28

H, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengacu pada landasan konstitusional tersebut maka sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kelestarian alam terhadap fungsi lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng. Adapun berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan, daerah tutupan vegetasi yang terbuka hingga sedimentasi di hulu sungai jeneberang dan bencana alam.

Konsentrasi penyusunan tesis ini, mengarah kepada pengelolaan lingkungan hidup yang dimana Gunung Bawakaraeng termasuk sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap. Namun berbagai fenomena kerusakan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng tentu akan memberikan pengaruh terhadap fungsi lingkungan hidup yang ada di dalamnya baik yang dipengaruhi secara alamiah maupun faktor manusia yang tentu tidak terlepas dari kesinambungan kehidupan. Secara eksplisit, dalam penyusunan tesis ini membahas mengenai pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Gunung Bawakaraeng yang ditekankan terhadap peran negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang mengacu kepada penetapan kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai

kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap.

H. Syarifuddin Idris, dalam jurnalnya pada Jurnal Al-Qalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulawesi Barat tahun 2017 yang berjudul *“Konstruksi Ritual Ibadah Haji Pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa”*. Dalam jurnalnya, Syarifuddin berkesimpulan bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat Islam yang meyakini pelaksanaan ibadah haji di Gunung Bawakaraeng. Mereka meyakini Gunung Bawakaraeng lebih utama dari Mekah, mereka menganggap bahwa Gunung Bawakaraeng ibunya (induknya) dan Mekah adalah anaknya. Pandangan penganut kepercayaan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Islam pertama kali turun di Gunung Bawakaraeng dan juga terdapat kuburan kuburan yang diklaim sebagai kuburan Nabi Ibrahim As, Nabi Muhammad saw, dan Syekh Yusuf al Makassar serta terdapat pula air zamzam yang dalam istilah mereka sebut dengan Je’ne Susuna Karaeng Kope. Ada dua versi yang muncul sekaitan dengan pelaksanaan ritual haji Gunung Bawakaraeng, pertama; terdapat kelompok yang menganggap bahwa mereka tidak melaksanakan ritual haji dan tidak mengakui pandangan orang luar yang menganggap mereka melaksanakan ibadah haji, karena melaksanakan ritual pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Kelompok ini juga tidak mengakui gelar haji yang diberikan kepada mereka. Kedua; terdapat kelompok lain yang memang memiliki keyakinan

bahwa mereka naik ke puncak Gunung Bawakaraeng itu adalah melaksanakan ibadah haji. Kelompok ini meyakini bahwa Gunung Bawakaraeng lebih mulia dibanding dengan Mekah. Kelompok ini juga tidak menganggap sesuatu yang salah, jika mereka diberi gelar Haji Bawakaraeng dari masyarakat luar. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan ritual tersebut masing-masing memiliki kemiripan. Mereka menganggap, jika mereka berkeyakinan bahwa ritual yang dilaksanakan itu adalah ibadah haji, maka hal tersebut merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Namun demikian, mereka juga sepakat bahwa cara untuk merubah pandangan mereka tersebut adalah melalui dakwah.

I Putu Gede Parma, diterbitkan pada Jurnal Media Komunikasi FIS Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2010 yang berjudul: *"Kontribusi Parawisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam"*. Dalam jurnalnya Putu Gede berkesimpulan bahwa Keindahan alam, adalah salah satu obyek yang dijual untuk kegiatan pariwisata baik wisata alam, ekowisata ataupun bentuk wisata lainnya. Seharusnya setiap investor harus menyadari benar bahwa keindahan itu merupakan modal utama dalam menarik wisatawan untuk datang, apabila terjadi kekeliruan, kesalahan dalam merencanakan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan wisata, maka akibatnya akan fatal. Sehingga akan terjadi kerusakan lingkungan, baik alam, masyarakat ataupun tata letak yang kurang sesuai dengan lingkungan. Untuk

menekan seminim mungkin dampak negatif dari kegiatan wisata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Survey potensi
2. Potensi pariwisata yang sesuai dengan daerah dan kondisi keanekaragaman hayati dan nonhayati yang dimiliki daerah tersebut
3. Amdal yang benar bukan berarti amdal yang selama ini tidak benar, akan tetapi penentuan lokasi, tata letak dan dampaknya harus serasi dan sesuai dengan keadaan alam lingkungan, sehingga tidak merusak keindahan alam yang alami
4. Pelibatan masyarakat setempat memang merupakan dasar dari pengembangan ekowisata dimana masyarakat merupakan salah satu pelaku di dalam industri wisata tersebut
5. Pengelolaan yang baik atau prinsip ekologis Prinsip ekologis harus diterapkan di dalam usaha industri ini. Jangan sampai dikembangkan daerah tujuan wisata justru menghilangkan keunikan alam serta mempengaruhi kehidupan dan keberadaan flora dan faunanya
6. Penerangan yang komunikatif/edukasi
7. Prinsip dasar tanpa kompromi dan realistis
8. *Pricing policy – ecoeconomy*
9. Memperhitungkan *rescue procedure*

Beberapa penelitian dalam bentuk jurnal/karya ilmiah tersebut pada dasarnya mengkaji masalah hubungan antara manusia dengan alam dari perspektif yang berbeda. Ada beberapa perbedaan variabel dalam jurnal karya ilmiah tersebut di atas bahwa **Pertama**, tanggung jawab negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Gunung Bawakaraeng. Dalam penelitian ini fokus terhadap perlindungan penetapan status kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas. **Kedua**, membahas secara religius dan hukum adat terhadap kawasan Gunung Bawakaraeng yang dijadikan sebagai destinasi wisatawan. Dalam penelitian ini, fokus terhadap pengamatan kearifan lokal yang ditinjau menggunakan aspek religius dan hukum adat yang berlaku

di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng. **Ketiga**, resolusi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal pembangunan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sangat di tekankan efektifitas pengendalian dan pengawasan yang komprehensif, sistematis, terstruktur, dan massif dalam rangka menjaga konsistensi perlindungan lingkungan hidup terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan perusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh pendakian yang melakukan eksplorasi alam bebas. Adapun penelitian yang penulis lakukan yakni lebih fokus pada penerapan hukum lingkungan terhadap kelestarian alam di Gunung Bawakaraeng yang dimana dijadikan sebagai objek destinasi para wisatawan untuk melakukan eksplorasi alam melalui pendakian alam bebas, yang kemudian aktivitas tersebut tanpa adanya pengelolaan yang terpadu baik dari segi pendataan, ketertiban dan keamanan bagi kelompok pendakian alam bebas di Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat disajikan guna memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dan menjadikan salah satu bahan pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan hukum yakni penerapan hukum lingkungan di kawasan hutan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa sesuai dengan amanah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kawasan Gunung Bawakaraeng

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “Gunung” dapat diartikan sebagai “Bukit” yang sangat besar dan tinggi (dengan tinggi lebih dari 600 mdpl). Gunung Bawakaraeng merupakan salah satu gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketinggiannya mencapai 2830 mdpl, puncak gunung ini tepat berada di wilayah administrasi Dusun Lembanna Desa Lembanna Kecamatan Malakaji Kabupaten Gowa, berada tepat di sebelah selatan Kota Makassar dengan jarak tempuh kurang lebih tiga jam (75 km) perjalanan melalui darat. Secara geografis kawasan Gunung Bawakaraeng berada pada 119 56 40 BT, dan 05 19 01 LS. Gunung Bawakaraeng bagi masyarakat sekitar memiliki arti sendiri, Bawakaraeng sendiri terbagi menjadi dua kata yaitu “Bawa” artinya “mulut”, “Karaeng” artinya “Tuhan” (Raja), jika diartikan secara luas Gunung Bawakaraeng adalah sebagai “Gunung Mulut tuhan”, secara geologis daerah pegunungan ini bermula dari terbentuknya formasi gunung api lompobattang yang pecah (meletus) kemudian membentuk sejumlah kawah (saat ini lebih dikenal dengan Lembah Ramma, Lembah Loe dan Lembah Anjayya), lalu terjadi proses pengangkatan Gunung Bawakaraeng dan membentuk barisan kesatuan pegunungan Lompobattang.¹⁹

¹⁹ Alfian, *tanggung jawab negara terhadap damage lingkungan hidup Gunung Bawakaraeng*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hal.128.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Tompobulu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa). status Gunung Bawakaraeng sebagai salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan menjadikan masyarakat lokal hingga mancanegara tertarik mengunjungi wilayah tersebut dan disisi lain memiliki pengaruh daya tarik terkait adat istiadat masyarakat setempat. Kawasan Gunung Bawakaraeng merupakan wilayah potensial bagi kalangan yang hendak melakukan pendakian alam bebas diantara sekian banyak wilayah yang masuk dalam zona Pemerintahan Kabupaten Gowa. Di pegunungan ini suhu minimum sekitar 17 C dan maksimum 25 C. Hutan di gunung ini di dominasi oleh vegetasi hutan dataran rendah, hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas yakni dengan tumbuhan yang banyak ditemui diantaranya pinus, anggrek, edelweiss, pandan, cengkeh, rotan dan lumut kerak. Adapun faunanya adalah burung pengisap madu, burung coklat

paruh panjang, dan rusa. Namun dewasa ini sudah sangat sulit menemui flora dan fauna di wilayah pegunungan tersebut.²⁰

Wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang mencakup tujuh wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kabupaten Bone. Luas wilayah Karaeng Lompo seluas 1.011.693 ha, dengan kawasan hutan seluas 259.174 ha (25,62% dari luas wilayah). Kawasan hutan di wilayah pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang tersebut mempunyai fungsi produksi maupun lindung yang sangat penting terhadap tujuh wilayah kabupaten/kota. Kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Sedangkan secara sosial ekonomi, terjadi saling keterkaitan antar kabupaten dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan. Mengingat fungsi kawasan hutan yang sangat strategis tersebut, maka perlu dipertahankan dengan luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional.²¹

B. Hukum Lingkungan

1. Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan aset bagi manusia, sebagai aset atau modal dasar pembangunan sewajarnya mendapatkan perlindungan

²⁰ Syarifuddin Idris. "Konstruksi Ritual Ibadah Haji Pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng". *Jurnal Al-Qalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulawesi Barat*. Vol. 23. No. 2, 2017. hal.242

²¹ Yusran dan Nurdin Abdullah, *the analysis of performance and instituonal design of forest management at bawakaraeng lompobattang mountain area south Sulawesi*, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Makassar, 2007

Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Prinsip yang fundamental yakni lingkungan hidup harus di pandang sebagai sumber daya alam yang dimiliki bersama dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hukum yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam. Di Indonesia hukum lingkungan baru berkembang sejak era tahun 1980an yaitu sejak keluarnya/diterbitkannya Undang-undang lingkungan yang pertama yaitu UU No 4/1982 (UULH 1982) tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, kemudian UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU NO 23/1997 dan terakhir diganti dengan UU No 32 Tahun 2009. Di dalam ketiga UU tersebut telah dimuat/diatur tentang prinsip-prinsip dasar, Asas dan tujuan serta instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen hukum tersebut meliputi instrumen hukum administrasi, hukum perdata, maupun pidana. UU ini belum berakar kuat pada kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) serta belum dilaksanakan secara terintegrasi, padahal seyogianya berdasarkan prinsip sosial, ekonomi, ekologi dan ilmiah yang kuat.²² Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembedaan dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang, yakni: hukum perencanaan lingkungan,

²² Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (berbasis sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)*. Jakarta. Jala Permata Aksara. 2018, hal.25.

hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan antara lain, mencakup pokok bahasan analisis mengenai dampak lingkungan dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan kawasan pesisir (*coastal areas*). Akan tetapi, bidang penataan ruang telah berkembang sebagai bidang hukum tersendiri, yaitu hukum tata ruang.²³

Hukum lingkungan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak buruk lingkungan yang timbul akibat eksploitasi lingkungan. Adapun definisi/pengertian hukum lingkungan dari para pakar lingkungan disajikan sebagai berikut:

a. Muhammad Akib

“Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum (legal ruller) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup dimana penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan hidup lainnya (flora, fauna dan organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.”

b. Munadjat Danusaputro

“Hukum lingkungan adalah konsep studi lingkungan yang mengkhususkan pada ilmu hukum dengan objek hukumnya adalah kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Kesadaran lingkungan adalah kepedulian atau perhatian masyarakat yang besar terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah dalam lingkungan hidup”.

c. Koesnadi Hardjasoemantri

²³Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, 2018, hal.22

“Hukum lingkungan berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan baru maupun penyesuaian dari peraturan lama yang didasarkan pada Asas-Asas dan prinsip pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup”.

Tentang penggolongan atau pembidangan hukum lingkungan menurut pakar hukum lingkungan memaparkan sebagai berikut:²⁴

a. Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan menurut aspeknya hukum lingkungan meliputi:

- 1) Hukum tata lingkungan
- 2) Hukum perlindungan lingkungan
- 3) Hukum kesehatan lingkungan
- 4) Hukum pencemaran lingkungan
- 5) Hukum lingkungan internasional
- 6) Hukum perselisihan lingkungan

b. Munadjat Danusaputro, membedakan hukum lingkungan atas:

- 1) Hukum klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan
- 2) Hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian lingkungan itu sendiri

c. Takdir Rahmadi, hukum lingkungan nasional dapat dibedakan atas bidang:

- 1) Hukum perencanaan lingkungan
- 2) Hukum pengendalian pencemaran lingkungan
- 3) Hukum penyelesaian sengketa lingkungan
- 4) Hukum konservasi sumber daya alam

²⁴ Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, 2018, hal.26-28.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian dan pembidangan pokok-pokok hukum lingkungan diatas yang berkonsentrasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan ekosistem alam.

2. Aspek Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan Perundang-undangan lingkungan hukum²⁵. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan “*compliance*” dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar peraturan. 2 (dua) sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri

²⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 2018. hal.199

pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Penataan terhadap peraturan lingkungan “*compliance with environmental regulation*” merupakan upaya utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan pencemaran perusakan lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan perdata dan pidana bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan Perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum keperdataan dan lingkungan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.²⁶

²⁶ Muhammad Akib, *Op.Cit*, 2018, Hal.205

Sistem hukum dan penegakan hukum merupakan 2 hal yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Dalam konteks ini sistem hukum didefinisikan sebagai kesatuan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah yang lain pada umumnya dan kemudian secara relative, konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang professional guna mengontrol proses bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Sistem hukum yang juga merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum merupakan elemen norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selain itu pada sistem hukum tercermin nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan pada hakikatnya sistem hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Harapan akan adanya perubahan perilaku masyarakat dengan penerapan sistem hukum yang tepat dan kaidah hukum yang benar akan mewujudkan bagi pembaruan hidup masyarakat yang dikehendaki. Adapun perkembangan hukum dimungkinkan oleh kemampuan manusia untuk berfilsafat tentang hakikat dan martabat dirinya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan manusia lain, alam dan Tuhan Penciptanya yang tercermin di dalam ajaran agama.²⁷

Secara khusus penegakan hukum lingkungan menjadi sangat urgen bahkan mutlak, alasannya jelas betapa dimana kelangsungan hidup dan kehidupan manusia secara wajar dan kodrati akan banyak ditentukan oleh

²⁷ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan. 2004, hal.67

tegaknya hukum dibidang lingkungan hidup. Fenomena hidup dan kehidupan manusia pada beberapa dekade terakhir ini menunjukkan adanya kecenderungan menjadikan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai objek pemuasan kebutuhan belaka atau demi keuntungan ekonomi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologis yang ada, salah satu dampak dari sifat egois dan keserakahan manusia terhadap lingkungan ialah dengan menguras sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kaidah-kaidah ekologis. Maka, akibatnya telah mengancam kelestarian fungsi lingkungan dan kelangsungan hidup, kehidupan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya alam jelas tidak terlepas dari masalah lingkungan hidup dimana pengelolaan sumber daya alam haruslah memperhatikan dampak pengelolaannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak konstitusional rakyat yang wajib untuk dilindungi. Lingkungan dapat disebut sebagai kesatuan ruang (kosmos) dengan segala isi (elemen fisik, biologis, dan kultural) dan kondisi di dalamnya dimana manusia dalam pengertian individual sekaligus sosial menjadi makhluk hidup yang dominan di antara semua makhluk hidup lain yang keseluruhannya

merupakan satu kesatuan system yang saling mempengaruhi dalam satu mata rantai saling ketergantungan dari segi eksistensi dan fungsi.²⁸

Ketegasan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup baik secara global maupun nasional sangat mendesak dan penegakan hukum lingkungan tersebut membantu menanamkan pengertian pada masyarakat luas, tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan adil yang didukung oleh semua aparat penegak hukum mendorong interaksi manusia dan lingkungan yang harmoni yang pada akhirnya akan menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Menerapkan tujuan hukum di bidang lingkungan khususnya untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan harus teraktualisasi fungsinya yakni:²⁹

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan
- b. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan
- c. Sebagai sarana menciptakan ketertiban antar manusia dalam kaitannya dengan kehidupan dan ketika memanfaatkan lingkungan
- d. Sebagai sarana perubahan menuju (mewujudkan) lingkungan yang serasi dan harmoni menurut arah yang ditetapkan

Inti dari proses penegakan hukum adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku.

Pola perilaku tersebut tidaklah terbatas pada warga masyarakat, akan

²⁸Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, *et.all. Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4, Nomor 2, April 2020, hal.361-362

²⁹Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, 2018. hal.171.

tetapi mencakup juga aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum berlatar belakang teori paksaan yang bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai ketertiban.³⁰

Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat ditempuh dan atau dilaksanakan dengan 3 (tiga) sarana penegakan hukum yaitu:

a. Sarana penegakan hukum administrasi

Adapun sarana penegakan hukum administratif dibedakan atas pencegahan yang bersifat preventif berarti mencegah atau mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum sedangkan yang represif berarti melakukan penindakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini sarana penegakan hukum administratif dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan dan audit lingkungan hidup.

Sanksi administratif dalam UUPPLH 2009 diatur mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Sanksi administratif instrumental ditunjukan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Adapun sanksi administratif dalam Pasal 76 UUPPLH 2009 tersebut adalah:

³⁰ M Yunus Wahid, M.Zulfan Hakim, *et.all. Penegakan Hukum Lingkungan Di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Gowa)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.Makassar. 2012, hal.16

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan Pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan;
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun paksaan Pemerintah di Pasal 80 UUPPLH 2009 dapat berupa *“(a). penghentian sementara kegiatan produksi; (b). penindakan sarana produksi; (c). penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d). pembongkaran usaha dan penyitaan terhadap barang; (e). penghentian sementara seluruh kegiatan, (f). tindakan lain menghentikan pelanggaran atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan”*.

Pengenaan paksa Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab usaha menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya.

Selain itu, setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda untuk setiap keterlambatan pelaksanaan sesuai paksaan Pemerintah, Menteri,

Gubernur, dan Bupati/Walikota berwenang memaksa penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Dalam ketentuan UUPPLH menjelaskan bahwa sanksi administratif dijatuhkan apabila berdasarkan pengawasan ditemukan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

b. Sarana penegakan hukum perdata

Penegakan hukum keperdataan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang berperkara maka solusi hukum diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai, bentuk dan besarnya ganti rugi:

- 1) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan
- 2) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan kerusakan
- 3) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

c. Sarana penegakan hukum pidana

Kejahatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kejahatan dibidang ekonomi dalam arti luas karena dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa,

³¹Andri Gunawan Wibisana. *Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6, No.1, 2019. hal.44

juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan biaya pemulihan yang sangat besar. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup tidaklah mudah karena merupakan kejahatan yang terorganisir, juga sering berkaitan dengan pejabat publik yang dengan kekuasaan politiknya melindungi pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Kita mengetahui sistem pemidanaan yang dianut dalam UUPPLH 2009 tidak hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha tapi juga dapat juga ditujukan kepada pejabat publik (Pemerintah), juga pihak yang penyusun aturan amdal. Undang-undang lingkungan hidup Indonesia saat ini memuat 2 jenis delik (delik materil dan delik formil). Selain itu dalam hukum lingkungan kita saat ini telah memuat ancaman pidana minimal dan maksimal baik penjara maupun ancaman dendanya.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan adalah prinsip umum yang mencakup keduanya (perlindungan dan pelestarian) yaitu dengan tidak adanya aktivitas yang membahayakan lingkungan dan menyetujui untuk mengambil tindakan yang menjamin tidak terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Lebih lanjut, konsep perlindungan mencakup keseluruhan perencanaan dan pengelolaan lingkungan, termasuk peraturan-peraturan tentang lingkungan, prosedur, dan intitusi tingkat nasional.³² Dalam upaya pengintegrasian faktor perlindungan lingkungan hidup ke dalam

³²A`an Efendi. *Hukum Pengelolaan Lingkungan.Indeks*. Jakarta. 2018, hal.68

perencanaan pembangunan, adanya “*minimum environmental standard*” itu diharapkan mempunyai efek sebagai pedoman bagi suatu usaha nasional yang meliputi masyarakat secara menyeluruh.³³

Di Indonesia Undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat Asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 disebutkan Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara yaitu negara menjamin pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga sesuai Asas tanggung jawab, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Indonesia
- b. Asas kelestarian dan berkelanjutan yaitu dimana setiap orang memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
- c. Asas keserasian dan keseimbangan yaitu dimana pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Asas keserasian dan keseimbangan dalam hal ini termasuk keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan sosial
- d. Asas keterpaduan yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

³³ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bandung, Bina Cipta, 2020, hal.13

- e. Asas manfaat yaitu dimana segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- f. Asas kehati-hatian yaitu dimana ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- g. Asas keadilan yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender
- h. Asas ekonomi yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal
- i. Asas keanekaragaman yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
- j. Asas pencemar membayar yaitu dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan
- k. Asas partisipasi yaitu dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung
- l. Asas kearifan lokal yaitu dimana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- m. Asas tata kelola Pemerintahan yang baik yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan

- n. Asas otonomi daerah yaitu dimana Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai

Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah:

- b. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- d. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- f. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- g. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa akan datang
- h. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak Asasi manusia
- i. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- k. Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan³⁴

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN No. 130 Tahun 2013). Kehadiran UU No. 18 Tahun 2013 telah menambahkan keberadaan Undang-undang tentang kehutanan yang sebelumnya telah diundangkan yaitu UU No 41 Tahun 1999 tentang

³⁴Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 2018. hal.170-171.

Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan sejumlah peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999. Politik hukum yang melandasi pengundangan UU No. 18 Tahun 2013 dapat dilihat dari bunyi konsideran menimbang huruf c dan d serta e dan f UU No. 18 Tahun 2013. Konsideran c dan d menyatakan bahwa:

“c.) bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; d.) bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.”

Dari konsideran huruf c dan d dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan yang massif yang disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan Perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah mengakui fakta empiris bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan atau ketidakpatuhan atas Perundang-undangan yang berlaku. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global. Selanjutnya, konsideran menimbang huruf e menyatakan sebagai berikut:

“c.) bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan mosud operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum; d.) bahwa peraturan Perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.”

Dari konsideran dapat kita ketahui bahwa Pemerintah mengakui bahwa perusakan hutan dilakukan secara terorganisasi dengan modus operasi yang canggih dan Perundang-undangan yang berlaku tidak memadai atau tidak mampu menjadi perangkat hukum untuk penanganan perusakan hutan. Pengertian pencegahan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (7) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan”. Pengertian pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya”. Kemudian, pengertian perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UULH 1997 soal kewenangan dikaitkan dengan negara sehingga dikenal istilah kewenangan negara. Kewenangan negara dirumuskan dalam Pasal 8 UULH 1997 yaitu pengakuan hak negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Pasal 8 ayat (1) UULH 1997 berbunyi sebagai berikut: *“Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan Pemerintah”* Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk:³⁵

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara tetapi kewenangan Pemerintah yang dibedakan atas Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini

³⁵ *Ibid* hal 57

tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup Pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijalankan oleh Pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan negara. Kewenangan Pemerintah pada tiga tingkatan diformulasikan lebih rinci. Kewenangan Pemerintah meliputi:³⁶

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. Mengembangkan standar kerja sama;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
12. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
13. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

³⁶*Ibid hal 58.*

14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan peraturan Perundang-undangan;
16. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
17. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
18. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Menetapkan standar pelayanan minimal;
20. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
22. Mengoordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
23. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
24. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
25. Menerbitkan izin lingkungan;
26. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
27. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
16. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
17. Memberikan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
18. Melakukan penegak hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan dalam

Pasal 63 ayat (3) meliputi :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan sangatlah penting, oleh sebab itu dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut suatu kebijakan nasional dan daerah tersistem dan terpadu berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan

secara taat Asas dan konsisten dari pusat sampai daerah. Adapun berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah Pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non Pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.³⁷

D. Landasan Teori

Setelah memahami konseptual mengenai perlindungan lingkungan hidup yang telah di tuangkan kedalam suatu kerangka teoritik dan sebagaimana yang telah dimuat dalam peraturan Perundang-undangan maka untuk menguji keberlakuan hukum tersebut, maka Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman kemudian Teori Pengawasan oleh beberapa ahli sebagai pelengkap landasan teori yang digunakan.

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁸ Efektivitas

³⁷ Affila, Afnila, *et.all. Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 3, Nomor 2, April 2019, hal.142

³⁸ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV.Ramadja Karya. 1988, hal.80

mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁹

Kemudian Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁰

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang).

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang terdapat beberapa Asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

b. Faktor penegak Hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap

³⁹Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hal.67

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hal.8.

para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: (1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; (2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan; (3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas; (4) Hukum diartikan sebagai tata hukum; (5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat; (6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; (7) Dan lain-lainnya.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman seorang Profesor dibidang Hukum, sejarawan, yang juga merupakan pakar sejarah Hukum Amerika, dan penulis produktif mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur system Hukum, yakni struktur Hukum (*legal structure*), substansi Hukum (*legal substance*) dan budaya Hukum (*legal culture*), yang dimana struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian substansi hukum meliputi perangkat Perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut didalam suatu masyarakat. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Kemudian

Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum bahwa:⁴¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. . . structure also means how the legislature is organized. . . what procedures the police departement follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system . . . a kind of still photograph, with freezes the action”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada, yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak

⁴¹Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. 2013, hal.5-6.

hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi⁴².

3. Teori Pengawasan

Didalam kamus Bahasa Indonesia pengawasan mendefinisikan kata *“awas”* sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata *“mengawasi”* diartikan sebagai melihat dan memperhatikan, kemudian pengertian lain tentang pengawasan menurut para ahli ialah:

- a. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian

⁴² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal.26.

“Pengawasan sejatinya adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁴³

b. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir

“setiap usaha dan Tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”⁴⁴

c. Prajudi Atmosudirjo

“Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.⁴⁵

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan ataupun ditentukan atau yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ataupun yang ditentukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya, dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan khususnya di sektor kehutanan, pengawasan dapat ditujukan terhadap ketaatan

⁴³ S.P. Siagian. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hal.107.

⁴⁴ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1, hal.20

⁴⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.80.

aparatus penyelenggara dan pelaksana urusan kehutanan atas semua ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan semua aparat kehutanan yang terlibat dalam hal pelaksanaan pengurusan dan pemanfaatan hutan patuh dan taat untuk menjalankan semua aturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan Perundang-undangan.⁴⁶

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum Perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara Perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.⁴⁷ Perihal pengawasan adalah sebagai bentuk daripada konsensus penerapan Undang-undang, yang dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan atau mewujudkan pelaksanaan Perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*condition sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengukuhkan Undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum.⁴⁸

⁴⁶ M Yunus Wahid, M.Zulfan Hakim. *Op.Cit*, 2012, hal.19.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2008, Hal.8.

⁴⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, *et.all. Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Depok. hal.178

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat sebagai instrumen untuk mengetahui peraturan terkait pengawasan perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa maka hal tersebut menjadi bahan penelitian secara hukum, oleh sebab itu sebagai negara hukum maka penerapan konsep dalam ruang hukum tata negara sudah seharusnya menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan Perundang-undangan. Hukum Tata Negara (HTN) adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dapat dilihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum, dalam konsep negara hukum yaitu pemisahan kekuasaan Negara berdasarkan prinsip *trias politica*. Prinsip *trias politica* membagi kekuasaan Negara menjadi tiga macam, yang meliputi:⁴⁹ “(1) Legislatif; (2) Eksekutif; dan (3) Yudikatif”.

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat dan menetapkan Undang-undang. Eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan roda Pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengadili warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan melanggar Undang-undang. Terkait objek masalah yang diangkat tentu mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum: pada penelitian disertasi dan tesis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena itu, yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng; (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng. Dalam rangka untuk menciptakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini juga hendaknya berkaitan dengan kesejahteraan negara, bahwa lingkungan hidup juga perlu dipandang tujuan penerapan keadilan dalam suatu negara bahwa keadilan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dengan mengutamakan kelestarian lingkungan untuk generasi di masa depan.⁵⁰


Hal ini tentu ditekankan pada birokrasi Pemerintahan, khususnya Pemerintah daerah dalam menerapkan penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh terhadap kelestarian alam yang berada dalam kewenangan Pemerintahannya yakni berdasarkan Asas otonomi daerah dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menerapkan perlindungan hidup bagi alam dan ekosistemnya secara keselarasan dan berkesinambungan bahwa alam sudah seharusnya ditempatkan dalam paradigma sebagai subjek hukum yang

⁵⁰ | Gusti Ketut Rahmi Handayani dan Edi As`Adi. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok, hal.15

memiliki hak-hak Asasi tersendiri demi kelangsungan generasi umat manusia yang akan datang. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya penulis berupaya menguraikan kedalam bentuk kerangka berpikir yakni:

F. BAGAN KERANGKA BERPIKIR

(Conceptual frame work)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam KBBI mendefinisikan kata "awas" sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata "*mengawasi*" diartikan sebagai melihat dan memperhatikan
2. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
5. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
11. Kerusakan Hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta

kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.